



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 70 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA MASYARAKAT DESA  
INTERVENSI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN  
DI DESA BEBANDEM, KECAMATAN BEBANDEM,  
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2025

PERBEKEL BEBANDEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Intervensi Kualitas Kesehatan Lingkungan Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025;
  - b. dalam rangka memberi kejelasan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajiban pengurus dan anggota Kelompok Kerja Masyarakat Pada Program Intervensi Kualitas Kesehatan Lingkungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Kelompok Kerja Masyarakat Desa Intervensi Kualitas Kesehatan Lingkungan Di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67)
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kesehatan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 133), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 794);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bersama Rembuk Warga Desa tentang Penetapan Titik Lokasi Intervensi Kualitas Kesehatan Lingkungan Desa Tahun Anggaran 2025;  
2. Berita Acara Musyawarah Warga Lingkungan Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem pada tanggal 1 Juli 2025 bertempat di Kantor Perbekel Bebandem tentang pembentukan kelompok kerja masyarakat desa (KKM) pada intervensi Kualitas Kesehatan Lingkungan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Perbekel Bebandem Nomor 66 tahun 2025 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Masyarakat Desa Intervensi Kualitas Kesehatan Lingkungan Di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Masyarakat (KKM) Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali Tahun 2025 dengan susunan

kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini bertugas :


- I. bertanggung jawab atas Intervensi Kualitas Kesehatan Lingkungan Desa Bebandem dari mulai persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan/ pertanggung jawaban, hingga kegiatan pembangunan dimaksud dinyatakan selesai;
- II. bertanggung jawab, memfasilitasi, dan membentuk tim perencana, pelaksanaan, pengawas dan panitia pengadaan pada Intervensi Kualitas Kesehatan Lingkungan Desa Bebandem Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem

Pada tanggal 1 Juli 2025

PERBEKEL BEBANDEM,



I GEDE PARTADANA

Tembusan :

1. Satker Penanggulangan Penyakit Unit Kerja Dit. Kesehatan Lingkungan
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
3. Kepala Puskesmas Kecamatan Bebandem

Lampiran I : Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 70 Tahun 2025

Tanggal : 1 Juli 2025

Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Masyarakat Desa Intervensi Kualitas Kesehatan Lingkungan Di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA MASYARAKAT  
DESA BEBANDEM, KECAMATAN BEBANDEM,  
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	I Putu Ana Swantara	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan;</li><li>2. Memimpin pelaksanaan tugas panitia dan kegiatan rapat-rapat;</li><li>3. Mensosialisasikan dokumen RKM desa yang telah disusun;</li><li>4. Memfasilitasi kegiatan rembuk warga; dan</li><li>5. Menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama (PKS) dengan PPK pada Satker Pusat.</li></ol>
2.	I Wayan Puria	Bendahara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuka rekening bank atas nama KKM dengan ditandatangani (<i>specimen</i>) 2 orang (Ketua dan Bendahara) KKM desa pada bank pemerintah;</li></ol>

			<p>2. Menerima, menyimpan membayarkan uang serta mempertanggung jawabkan dan mengarsipkan dokumen-dokumen pertanggung jawaban; dan</p> <p>3. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dengan melakukan pencatatan pada tahap konstruksi antara lain :</p> <p>a. Laporan keuangan mingguan untuk diumumkan (ditempel dipapan pengumuman/ tempat strategis) sehingga dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat;</p> <p>b. Laporan keuangan bulanan yaitu laporan penggunaan dana dan laporan harian sesuai format yang ditentukan untuk kemudian diserahkan kepada Satker Pusat.</p>
--	--	--	--

3	I Wayan Ari Artana	Tim Persiapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mensosialisasikan pilihan sarana memenuhi syarat kepada masyarakat;</li> <li>2. Mengevaluasi dan menentukan pilihan sarana yang akan dibangun, dan penyediaan bahan dan peralatan sesuai dengan pilihan, kemampuan masyarakat serta kondisi lingkungan;</li> <li>3. Menyusun analisa teknis, membuat gambar sederhana dan RAB yang akan dibangun yang dipilih masyarakat;</li> <li>4. Menyusun Rencana Kerja Masyarakat dalam peningkatan kualitas kesehatan lingkungan di desa yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jadwal pelaksanaan (mulai waktu kegiatan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan)</li> <li>b. Spesifikasi teknis sarana sanitasi yang akan dibangun</li> <li>c. Spesifikasi dan penyediaan bahan dan peralatan RAB kegiatan (bahan dan peralatan, tenaga kerja, dan non fisik)</li> </ol> </li> </ol>
---	--------------------	------------------	--

			<p>Penyusunan RKM didampingi oleh Kepala Puskesmas/ Sanitarian Puskesmas dan KKM yang diketahui Pimpinan/ Kepala Desa</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Melakukan inventarisasi tenaga kerja;</li><li>6. Merekrut tenaga kerja;</li><li>7. Mengatur tenaga kerja di lapangan;</li><li>8. Mengatur dan mengkoordinir material yang diperlukan;</li><li>9. Mengatur mekanisme pengawasan terhadap pekerja;</li><li>10. Menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Penarikan Dana Bank (RPDB) yang akan digunakan dalam proses pelaksanaan (dokumen terlampir);</li><li>11. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten penanggungjawab kesehatan lingkungan, Kepala Desa, Kader masyarakat dan Sanitarian Puskesmas selama pelaksanaan kegiatan.</li></ol>
--	--	--	---

4	I Komang Ardana	Tim Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai peraturan (lampiran tugas seksi pelaksana dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa);</li><li>2. Bertanggung jawab terhadap keamanan material selama pembangunan;</li><li>3. Membuat laporan tentang keadaan material;</li><li>4. Mengalokasikan material sesuai dengan kebutuhan pekerjaan konstruksi;</li><li>5. Menyiapkan dokumen berita acara penyelesaian kegiatan fisik, pemeriksaan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan 0%, 70% dan 100%;</li><li>6. Mendokumentasikan semua pelaksanaan kegiatan dalam bentuk administrasi dan foto kegiatan.</li><li>7. Melaksanakan serta menyusun laporan pengelolaan kegiatan dan pertanggung jawaban dana setiap tahapan penyaluran yang terdokumentasi (buku kas, termasuk bukti</li></ol>
---	-----------------	---------------	--

			<p>fisik pembelian barang, bahan, dan pembayaran upah);</p> <p>8. Melaporkan kepada Tim Pengawas kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik 70 % dan 100 % serta laporan keuangan pembangunan prasarana/sarana</p> <p>9. Menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan kegiatan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan</p>
5	I Made Suardita	Tim Pengawas	<p>1. Bertanggung jawab terhadap pengawasan administrasi, teknis dan keuangan;</p> <p>2. Melakukan pemeriksaan dan melaporkan kepada PPK kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik 0%, 70%, dan 100% serta laporan keuangan pembangunan prasarana/sarana;</p> <p>3. Menilai kualitas dan progres pekerjaan fisik;</p>

			<ol style="list-style-type: none"><li>4. Berkoordinasi dalam menyusun laporan pekerjaan untuk diteruskan dan/atau ditindaklanjuti ke Satker Sekretariat Ditjen Penanggulangan Penyakit.</li><li>5. Melakukan pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pekerjaan</li><li>6. Melaksanakan cek fisik dan uji fungsi terhadap sarana yang terbangun sesuai persyaratan teknis kepada sanitarian dan Kepala Puskesmas</li></ol>
--	--	--	--

PERBEKEL BEBANDEM  
PERBEKEL BEBANDEM  
KECAMATAN BEBANDEM  
GEGE PARTADANA

Lampiran II : Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 70 Tahun 2025

Tanggal : 1 Juli 2025

Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Masyarakat Desa Intervensi Kualitas Kesehatan Lingkungan Di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025

**STRUKTUR KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA MASYARAKAT  
DESA BEBANDEM, KECAMATAN BEBANDEM,  
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2025**

